



**BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : HK.00.03- 274 TAHUN 2025**

**TENTANG  
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan pasal 16 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Belitung Timur;
  - b. bahwa Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Penganganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 41 Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5958);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**KESATU :** Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Belitung Timur dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

**KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.

**KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
Pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KAMARUDIN MUTEN

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR

| NO | JABATAN DALAM TIM |   | JABATAN KEDINASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengarah          | : | Bupati Belitung Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. | Wakil Pengarah    | : | Wakil Bupati Belitung Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Penganggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. | Ketua             | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. | Sekretaris        | : | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Anggota Tim       | : | a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;<br>b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;<br>c. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur;<br>d. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur;<br>e. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;<br>f. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Kabupaten Belitung Timur;<br>g. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kabupaten Belitung Timur;<br>h. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur;<br>i. Komandan Sub 2 Unit Intelijen Kodim 0414/Belitung<br>j. Koordinator Wilayah Belitung Timur Badan Intelijen Nasional Daerah Belitung Timur<br>k. Staf pada Satuan Intelijen dan Kemananan Polres Kabupaten Belitung Timur<br>l. Staf pada Satuan Reserse dan Kriminal dan Keamanan Polres Kabupaten Belitung Timur<br>m. Staf pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur<br>n. Staf pada Sub 3 Unit Intelijen Kodim 0414/Belitung<br>o. Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur. |

BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN

URAIAN TUGAS TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

| NO | JABATAN          | TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penanggung Jawab | Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | Wakil Pengarah   | Membantu Pengarah dalam memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | Penanggung Jawab | a. Membantu pelaksanaan tugas pengarah dan wakil pengarah; dan<br>b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja Tim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. | Ketua            | a. Melakukan pengawasan eksternal melalui monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau berbadan hukum di Wilayah Kabupaten Belitung Timur<br>b. Memberikan fasilitas mediasi kepada Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di wilayah Kabupaten Belitung Timur<br>c. Melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Organisasi Kemasyarakatan kepada Bupati |
| 5. | Sekretaris       | a. Menyiapkan administrasi dan bahan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; dan<br>b. Membantu pelaksanaan tugas Ketua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Anggota          | a. Membantu Ketua dan Sekretaris dalam kelancaran tugas tim; dan<br>b. Melaksanakan tugas lain yang mendukung kerja tim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN